



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mintiyah Alias Mintiah Binti Manto, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tri Tunggal Bakti, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Tri Tunggal Bakti, Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Bengkulu, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/SK.Pdt.LBH-BSS/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024, memberikan kuasa kepada Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM "BUMI SEASE SEIJEAN", yang beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Pardiman Bin Suardi, tempat dan tanggal lahir Jateng, 10 November 1976, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tri Tunggal Bakti, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Tri Tunggal Bakti, Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bhn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada **Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2007**, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/VI/2007, Tanggal 26 Mei 2007**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa status Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di Desa Tri Tunggal Bakti, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, dan sekira ± di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membuat rumah tempat tinggal bersama di Desa Tri Tunggal Bakti, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
5. Bahwa selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : **YUNI ARI YANTI Binti PARDIMAN**, tempat/tanggal lahir : Tri Tunggal Bakti, 05 Desember 2007. **ARKA TRI MAWAN Bin PARDIMAN**, tempat/tanggal lahir : Tri Tunggal Bakti, 08 Januari 2013. **AZKA EZA ARAVA Bin PARDIMAN**, tempat/tanggal lahir : Tri Tunggal Bakti, 29 Juli 2017.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis lebih kurang selama 13 Tahun, dan di Tahun 2019 Penggugat ada meminta izin kepada Tergugat untuk merantau ke Negara

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Atas izin Tergugat, pada Tanggal 19 Desember 2019 Penggugat berangkat untuk menjalani proses penampungan (PJTKI), dan selanjutnya di Tanggal 20 Maret 2020 Penggugat diberangkatkan ke Negara Singapura untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

7. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tuntutan Ekonomi.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Februari tahun 2021 yang disebabkan oleh permasalahan yang sama sebagaimana tersebut di atas, dimana pada waktu itu Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan Tergugat dalam mengikuti Pencalonan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tri Tunggal Bakti, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, tetapi Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak memiliki uang. Atas hal tersebut Tergugat tidak terima dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pertengkaran tersebut diperparah lagi oleh kepulangan Penggugat ke Kota Batam yang tidak memberitahu Tergugat terlebih dahulu. Dan sejak saat itu pula Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dimana Penggugat tetap berada atau kembali bekerja ke Negara Singapura menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tergugat tetap berada di Desa Tri Tunggal Bakti, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur. Sehingga apabila dihitung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 (tiga) Tahun secara berturut-turut, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sampai dengan Gugatan Cerai ini didaftarkan, sudah ada upaya Keluarga untuk mempersatukan kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddahdan Warahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, demi Kepastian Hukum status Penggugat dan Tergugat, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan / Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**PARDIMAN Bin SUARDI**) terhadap Penggugat (**MINTIYAH alias MINTIAH Binti MANTO alias SUSMANTO**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (**et aquo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 April *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Bhn